

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Konsep dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian waris dan ahli waris

Pengertian waris secara luas dijelaskan oleh beberapa pakar hukum Islam yaitu Hasbiyallah mendefinisikan waris merupakan bentuk isim fa'il dari kata **وَرِثَ يَرِثُ ارِثًا فَهُوَ وَاَرِثٌ** yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan pusaka.¹¹ Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.¹²

Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-shabuni, kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Miirats* bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan*, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum yang lain. Pengertian waris secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang

¹¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, Cet 1, h. 1.

¹²Moh. Rifa'i, *Ilmu fiqh Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 1978, h. 513.

ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik.¹³

Akhmad Rofiq mendefinisikan Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats artinya warisan, dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.¹⁴

Sedangkan menurut Dian Khoirul Umam, Mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris.¹⁵ Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau kebun.¹⁶ Adapun M. Ali Ash-Shabuni mendefinisikan hukum waris yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.¹⁷

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang

¹³Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet 1, h. 33.

¹⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PTRajaGrafindo persada, 1998, Cet 3, h. 1.

¹⁵Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet 1, h.13-14.

¹⁶Muhammad Ali Ash-shabuni, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, Cet 1, h. 49.

¹⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet II. h. 39.

berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidh, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa waris adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mawaris kepada ahli waris, baik itu berupa harta, tanah, kebun dan lain sebagainya yang berupa harta kepemilikan.

b. *Tirkah*

Tirkah menurut bahasa adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang dan dibiarkan tetap. Menurut istilah mayoritas ulama selain hanafiyah, adalah semua yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Menurut hanafiyah *tirkah* adalah harta-harta dan hak-hak finansial yang dimiliki oleh mayit yang mencakup harta-harta materil seperti pekarangan, barang-barang bergerak dan piutang-piutang di tempat orang lain.¹⁹

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum atau untuk menjadi ahli waris.²⁰ Apabila ditelaah pendapat jumhur ulama sebagaimana diikuti oleh para mujtahid dalam kitab-kitab fiqih kewarisan terdahulu mengenai jumlah

¹⁸ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th, h.513.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, alih, bahasa Abdul Hayyie Al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 20011, Cet 10, h. 363.

²⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Yogyakarta: Graha Pustaka, t th .h. 191.

keseluruhan ahli waris tersebut ada 25 orang ahli waris, dari 25 ahli waris tersebut dibagi menjadi dua golongan yaitu ahli waris pria ada 15 dan golongan ahli waris perempuan ada 10 orang ahli waris. Golongan ahli waris laki-laki ialah sebagai berikut:²¹

1. Anak laki-laki
2. Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya kebawah
3. Ayah
4. Kakek dari ayah (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas
5. Saudara kandung
6. Saudara seayah
7. Saudara seibu
8. Anak laki-laki dari saudara kandung
9. Anak laki-laki dari saudara seayah
10. Saudara kandung ayah (paman kandung)
11. Saudara ayah seapak (paman seapak)
12. Anak paman kandung
13. Anak paman seapak
14. Suami
15. Mu'tiq (orang yang memerdekakan)

Jika yang kelima belas ahli waris tersebut ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya tiga orang yaitu anak laki-laki, ayah dan

²¹Idris Djakfar dan taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya, 1995, Cet 1, h. 57.

suami, sedangkan yang lainnya terhalang. Sedangkan golongan Ahli waris perempuan adalah sebagai berikut:²²

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuannya anak laki-laki dari anak laki-laki (cicit) dan seterusnya kebawah
3. Ibu
4. Ibunya Ibu
5. Ibunya Ayah
6. Saudari Kandung
7. Saudari seayah
8. Saudari seibu
9. Isteri
10. Mu'tiqah

Jika Ahli waris wanita ini semua ada tanpa ada ahli waris pria satu pun, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang yaitu ibu, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, isteri dan saudara kandung.²³

²²Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasqi , *Fiqih Empat Mazhab*, Alih Bahasa, Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 321.


²³Anshari Taslim, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Jakarta: Hanif Press, 2006, h. 15.

c. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber hukum Islam yang utama adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut.


1) Ayat-Ayat Al-Qur'an

a. Qs. An_Nisa(4):7




Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²⁴

b. Qs. An_Nisa(4):11




²⁴An-Nisa[4]:7.



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

c. Qs. An_Nisa(4):13



Artinya: Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah

²⁵ An-Nisa[4]:11.


memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.²⁶

d. Qs. An_Nisa(4):14



Artinya : Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²⁷

e. Qs. An_Nisa(4): 33



Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.²⁸

2) Hadis anjuran mempelajari Ilmu waris dan membagi harta waris

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ

²⁶ An-Nisa[4]:13.

²⁷ An-Nisa[4]:14.

²⁸ An-Nisa[4]:33.

الأَعْرَجَيْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." (Ibnu Majah - 2710)²⁹

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيَقْبُضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami 'Auf dari seseorang -ia dikenal dengan sebutan Sulaiman bin Jabir dari penduduk Hajar-, ia berkata: " Ibnu Mas'ud pernah berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarlilah ilmu fara`idl dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarlilah Al Qur`an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya". (HR. Darimi No. 233)³⁰

²⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah jilid III*, Alih Bahasa, Abdullah Shonhaji; Semarang: Asyifa', 1993, h 493-494.

³⁰ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Hadis Riwayat Darimi No 233.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya(HR. Muslim - 3028)³¹

d. Hukum Membagi Harta Warisan

Syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan untuk pelaksanaan pembagian harta waris dengan sebaik-baiknya aturan. Al-Qur'an dan Hadits telah menerangkan tentang hukum-hukum kewarisan dan cara-cara pembagiannya.³²

Bagi setiap pribadi muslim merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan yang lain yang menyebutkan ketidakwajibannya. Maksudnya setiap ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang

³¹Idrus H .Alkaf, *Ihtisar hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Karya utama, tt. h. 236.

³²Asrul Maji, *Pelaksanaan Pembagian harta warisan untuk orang banci (khunsa gairu musykil) dikecamatan baamang kabupaten kotawaringin timur*, Skripsi, Palangka Raya: Stain Palangka Raya, 2004. h. 9, td.

menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib. Demikian pula halnya mengenai hukum faraidh tidak ada satu ketentuan (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib.³³

2. Rukun dan syarat-syarat waris

a. Rukun waris

Rukun waris ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris di karenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan.
3. Harta warisan. yaitu segala harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris. Baik berupa uang, tanah dan sebagainya.³⁴

b. Syarat-syarat Warisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga warisan dianggap sah ada tiga macam yaitu:

1. Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan sebenarnya atau secara legal maupun berdasarkan perkiraan. Meninggalnya pewaris secara nyata dapat diketahui dengan melihat secara langsung atau dengan mendapatkan bukti yang dapat diterima secara syari'at. Meninggalnya pewaris secara legal adalah seperti orang hilang, orang yang tidak ada berita dan tidak diketahui apakah dia masih

³³Suhrawadi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (lengkap dan Praktis)*, Jakarta:Sinar Grafika, 1999, Cet 2, h. 3.

³⁴Anshari Taslim, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Jakarta: Hanif Press, 2006, h. 9.

hidup atau sudah mati. Orang yang seperti ini harus ditunggu sampai dia kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syari'at islam.³⁵

2. Ahli warisnya masih hidup, ketika orang yang memiliki warisan meninggal dengan sebenar-benarnya atau berdasarkan perkiraan. Maksud dari ahli waris yang masih hidup adalah bisa disaksikan dengan mata secara langsung. Sedangkan hidup berdasarkan perkiraan adalah jika ahli warisnya masih berada di dalam perut sang ibu, sementara ayahnya meninggal dunia.
3. Pihak yang akan mendapatkan waris diketahui secara definitif, misalkan si fulan akan mendapatkan warisan dari si fulan yang sudah meninggal dunia disebabkan dia adalah kerabatnya, yaitu saudara kandung si mayit, dan tidak ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Syarat ini khusus di pengadilan.³⁶

3. Sebab-sebab Kewarisan

a. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Waris

Warisan bergantung pada tiga hal yaitu adanya sebab-sebab kewarisan, syarat-syaratnya, dan ketiadaan penghalang-penghalangnya, adapun sebab-sebab yang telah disepakati para ulama, bahwa seseorang akan mendapatkan harta waris selama tidak ada yang menggugurkannya, syarat-syarat mendapatkan harta waris adalah sebagai berikut.³⁷


³⁵ Muhammad Muhyiddin dan Abdul Hamid, *Panduan waris Empat Mazhab*, Jakarta: Al-kautsar, 2009, Cet 1, h. 11-12.

³⁶ *Ibid.*, h. 13-14.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, alih, bahasa Abdul Hayyie Al-Katani, dkk. Jakarta: h. 346.

1. Hubungan Nasab yaitu setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran hal ini menyangkut cabang-cabang keturunan si mayit dan asal usulnya juga dari anak keturunan si mayit. Warisan karena nasab menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
 - b) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
 - c) Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.

Firman Allah Surah Annisa' ayat 7.



Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.³⁸

2. Adanya Pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (Syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan sekali pun belum atau tidak terjadi hubungan intim antara keduanya. Ini mencakup suami dan

³⁸An-Nissa [4] 7.

isteri. Jika salah seorang dari suami isteri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa saling mewarisi, karena keumuman dari makna ayat kewarisan antara suami isteri. Juga karena Nabi Muhammad memutuskan kasus Barwa' binti Waasyiq bahwa dia mendapatkan warisan. Suaminya telah meninggal sebelum menyetubuhinya dan nabi tidak mewajibkan mahar untuknya.³⁹

3. *Al-Wala'* yaitu kekerabatan karena sebab hukum disebut juga *wala al-itqhi*, yang menjadi penyebab adalah pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan yang dinamakan *wala al-itqhi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan. Bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

أَوْلَاءُ لِحُمَةِ كَلْحُمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

Artinya: Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak dijual, dan tidak dihibahkan (Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan hakim)

Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan, namun tidak sebaliknya.⁴⁰

b. Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Harta Waris

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, *Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, alih, bahasa Abdul Hayyie Al-Katani, dkk. Jakarta: h. 347.

⁴⁰*Ibid.*, h. 348.

Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan yang telah disepakati oleh alim ulama, jika salah satu dari hal tersebut ada maka ia dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan diantaranya adalah perbudakan, pembunuhan yaitu ahli waris membunuh pewarisnya, perbedaan agama.⁴¹

1. Budak.

Pada zaman dahulu seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekali pun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukattab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Budak atau hamba sahaya tidak berhak mewariskan dan mewarisi karena budak tidak memiliki hak milik.⁴²

2. Pembunuhan

Para Ulama mazhab sepakat bahwa, pembunuhan yang sengaja dilakukan dan tidak memiliki alasan yang benar mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris. Hal ini berdasarkan sabda Rasullullah SAW yang artinya :

⁴¹Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, Penerjemah wahyudi Abdurrahim, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, cet 1, h. 47.

⁴²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Penerjemah, Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, h. 86.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

“Seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta yang dibunuhnya.”

Lebih dari itu, dia berarti ingin cepat-cepat memperoleh harta warisan, maka terhadapnya diperlakukan yang sebaliknya. Terhadap yang selain itu, para ulama mazhab berbeda pendapat. Imamiyah mengatakan, barang siapa yang membunuh kerabatnya sebagai qhisah, atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan syara', pembunuhan ini tidak menghalanginya untuk mendapatkan waris. seperti halnya dengan pembunuhan yang disengaja.⁴³

Tentang hal tersebut di atas, masing-masing Imam di kalangan mazhab empat mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Imam Malik mempunyai pendapat yang sama dengan Imamiyah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja, menghalangi hak atas waris, persis dengan pembunuhan sengaja, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, pembunuhan yang menghalangi menerima waris adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman sekalipun dalam bentuk harta.

Dengan demikian, tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan karena kebenaran, maka yang membunuh seseorang sebagai qhisah, untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil terhadap seorang

⁴³*Ibid.*, h. 165.

pemberontak dalam perang, menerima waris dari orang yang dibunuhnya itu.

Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat pembunuhan yang menghalangi hak atas waris adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya qhishash, diyat atau kafarat, termasuk di dalamnya pembunuhan yang tidak disengaja, tidak termasuk dalamnya kematian yang diakibatkan oleh perbuatannya secara tidak langsung (seperti menggali lubang) dan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.⁴⁴

Umar bin Khatab melarang seorang pembunuh mendapatkan warisan, apabila pembunuh ini dibolehkan mendapatkan warisan orang yang dibunuh hal ini akan mendorong insiden-insiden pembunuhan dan juga seakan-akan seorang tertuduh dibolehkan mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang telah ia lakukan.⁴⁵

3. Perbedaan Agama.

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah SAW :

Sabda Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari

⁴⁴Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqih Lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, hambali*, Jakarta: Lentera, 2008, Cet 7, h. 548.

⁴⁵A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 1996, Cet 1, h. 121.

Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR. Bukhari No 6267).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang bukan orang muslim, dan begitu pula sebaliknya. Andaikan seorang suami muslim meninggal dan meninggalkan seorang isteri yang non muslim maka isteri tidak dapat mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan suaminya, tetapi isteri itu akan mendapatkannya melalui wasiat dan tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan suaminya.⁴⁶

4. Prosedur Pembagian Harta Waris

a. Kewajiban yang harus dilakukan sebelum harta waris

Hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris ada tiga ialah sebagai berikut:

1. Biaya perawatan jenazah. (*tajbiz al-janazah*)
2. Pelunasan utang. (*wafa al-duyun*)
3. Pelaksanaan Wasiat. (*tanfiz al-wasaya*).⁴⁷

⁴⁶A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 1996, Cet 1, h. 123.

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet 4, h. 46.

Untuk lebih jelasnya ketiga hal tersebut akan diuraikan secara detail yaitu sebagai berikut:

1. Biaya perawatan jenazah (*tajbiz al-janazah*)

Menurut Ahmad Rofiq, yang di maksud dengan biaya perawatan jenazah ialah biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengkafani, mengantarkan jenazah serta menguburkannya. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan harus didahulukan dari pada membayar utang, sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan, bahwa pelunasan utang harus didahulukan, karena jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.⁴⁸

2. Pelunasan utang (*wafa al-duyun*)

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi, utang dapat di klasifikasikan menjadi dua. Pertama utang kepada Allah seperti puasa, zakat dan lain lain, kedua utang kepada manusia. Semua utang itu harus dibayarkan sebelum harta waris dibagikan.

Sedangkan yang di maksud dengan pelunasan utang yaitu pelunasan utang-utang mutlaqah.⁴⁹ Utang tersebut berkaitan langsung dengan *tirkah*, sekalipun tidak dihabiskannya, baik utang-utang ini berupa utang kepada Allah atau utang kepada sesama manusia. Setelah pembiayaan perawatan jenazah dan pelunasan utang-utang yang

⁴⁸ *Ibid.*, h. 47.

⁴⁹ Utang Mutlaqah yaitu utang-utang yang tidak berkaitan dengan wujud harta peninggalan, tetapi berkaitan langsung dengan tanggungan si mayit.

berkaitan dengan wujud harta peninggalan dikeluarkan barulah utang-utang yang berkaitan dengan tanggungan si mayit ditunaikan, baik utang kepada Allah maupun utang kepada sesama manusia.⁵⁰

3. Pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*)

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain yang berlaku apabila yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan yang sifatnya suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan pada ahli warisnya.⁵¹

b. Bagian-bagian yang diterima ahli waris (*Zawil Furdh*)

1. Pengertian *Zawil Furdh*

Zawil furudh adalah ahli waris yang mendapat bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis.⁵² Mereka terdiri dari 12 orang, empat laki-laki (suami, bapak kakek dan saudara laki-laki seibu) dan

⁵⁰Komite fakultas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, cet 1, h. 72.

⁵¹Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris Edisi Revisi*, h. 52-53.

⁵²Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang :pustaka Rizki Putra. 2001.h. 60.

delapan wanita (isteri, ibu, nenek, anak perempuan kandung, saudara perempuan seapak dan saudara perempuan seibu).⁵³

Bagian-bagian ahli waris sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, menurut kesepakatan para ulama mazhab ada enam yaitu: seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.⁵⁴

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan berikut ini:

- a. Bapak mendapat bagian (1/6) jika ada anak atau cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. (1/6) ditambah ashabah jika masih ada anak atau cucu perempuan. Ashabah apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki.
- b. Kakek ke atas mendapat bagian (1/6) jika ada anak atau cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah dan tidak ada bapak. (1/6) tambah sisa jika ada anak atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah dan tidak ada bapak atau anak laki-laki atau cucu laki-laki ke bawah. Ashabah jika tidak ada bapak, anak atau cucu laki-laki atau perempuan seterusnya ke bawah terdinding. Jika ada bapak atau datuk yang lebih dekat kepada si mayit.
- c. Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu mendapat bagian (1/6). Jika sendirian (1/3) Jika dua orang atau lebih terdinding. Jika ada anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan dan jika ada bapak dan datuk seterusnya ke atas.

⁵³ *Ibid.*, h. 60.

⁵⁴ Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqih Lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, hambali*, Cet 7, Jakarta: Lentera, 2008, h.550.

- d. Suami, mendapat bagian $(1/2)$ jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah. $(1/4)$ jika ada anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.
- e. Isteri mendapat bagian, $(1/4)$ jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah. $(1/8)$ jika ada anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.
- f. Ibu mendapat bagian, $(1/6)$ Jika ada anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah atau sekurang-kurangnya dua orang saudara kandung, seapak, seibu baik laki-laki atau perempuan. $(1/3)$ jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah. $(1/3)$ dari sisa, jika ada bapak dan seorang suami atau isteri.
- g. Nenek mendapatkan $(1/6)$ baik satu orang atau beberapa orang dibagi diantara mereka, jika tidak ada ibu atau nenek perempuan yang lebih dekat kepada mayat dan bapak jika nenek itu ibu bapak. Terdinding jika Nenek perempuan itu ibu dari bapak, maka ia digugurkan oleh ibu dan bapak, nenek perempuan ibu oleh ibu, maka ia digugurkan oleh ibu saja dan bapak tidak berhak untuk menggugurkannya.
- h. Anak perempuan mendapat bagian, $(1/3)$ jika ia sendirian dan tidak ada anak laki-laki, $(2/3)$ jika ia dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
- i. Cucu perempuan mendapat bagian $(1/2)$ jika ia sendirian dan tidak ada anak perempuan. $(2/3)$ jika ia dua orang atau lebih dan tidak ada

anak laki-laki maupun perempuan. Terdinding, jika ada anak laki-laki dan dua anak perempuan atau lebih, selama tidak bersama-sama dengan dia cucu laki-laki. Jika ada, maka dia mendapat ta'shib bersama-sama cucu tersebut, dengan pembagian cucu laki-laki sebanyak dua kali lipat cucu perempuan.

- j. Saudara perempuan kandung mendapat bagian $(1/2)$ jika ia sendirian. $(2/3)$ jika ia dua orang atau lebih. Ta'shib bersama-sama saudaranya laki-laki kandung Ashabah Bil Ghair (ABG) atau mendapat ta'shib, bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (mengambil sisa) yang telah diberikan kepada anak atau cucu perempuan itu Ashabah Ma'al gahair (AMG). Terdinding jika ada anak atau cucu laki-laki seterusnya ke bawah atau jika ada bapak. Musyarakah, bersama-sama mendapat bagian dengan saudara perempuan/laki-laki seibu.
- k. Saudara perempuan seapak mendapat bagian, $(1/2)$ Jika ia sendirian dan tidak ada saudara perempuan kandung. $(2/3)$ jika ia dua orang atau lebih dan tidak ada saudara perempuan kandung. Ta'shib jika ia bersama-sama saudara laki-laki seapak (ashabah bil ghain) dan jika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan seorang atau lebih, maksudnya ia hanya mengambil sisa dari pembagian kalau ada ashabah ma'al gahain.
- $(1/6)$ jika ada saudara perempuan kandung satu orang, sebagian mencukupi $2/3$ dari pembagian saudara perempuan sekandung

tersebut. Terdinding jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung dan jika ada saudara perempuan kandung jika ia telah mendapat ta'shib, seperti pada sub (c) yaitu Ashabah ma'al ghairi.⁵⁵

B. Kerangka Pikir

Bedasarkan deskripsi di atas bagi setiap pribadi muslim merupakan suatu kewajiban apabila di dalam satu keluarga ada yang meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan atau disebut dengan harta waris, untuk membagikan kepada ahli waris, setelah terlebih dahulu menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan si mayit seperti mengeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang piutang dan melaksanakan wasiat. Setelah itu terlaksana, barulah harta waris dibagikan kepada ahli waris.

Fakta di lapangan, berdasarkan observasi yang penulis lakukan di masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, bahwa ada suatu fenomena masyarakat jika ada keluarganya yang meninggal, para ahli waris hanya mengurus biaya penyelenggaraan jenazah, membayar hutang dan melaksanakan wasiat muwaris. Akan tetapi setelah itu ahli warisnya tidak mengurus penyelesaian pembagian harta waris.


Mencermati fenomena tersebut penulis mencoba melakukan interview dengan sebagian tokoh masyarakat di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan sepengetahuan mereka di daerah

⁵⁵Khairil Anwar dkk. *Pedoman dan Materi Praktik Pengamalan Ibadah*, Palangka Raya: Stain Palangka Raya Press, 2009, Cet 1, h 75-80.

tersebut dari dulu hingga sekarang belum pernah ada satu keluarga ahli waris yang melaksanakan pembagian harta waris setelah meninggalnya pewaris.⁵⁶

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut, karna masyarakat di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala 90% beragama Islam, akan tetapi belum ada satupun keluarga ahli waris yang melaksanakan pembagian harta waris.

Dari kerangka pikir di atas dapat divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa atau skema sebagai berikut:



Untuk mengetahui penyebab dari Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan saat penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan para ahli waris pasca meninggalnya muwaris??

⁵⁶Fenomena ini terjadi sejak awal Transmigrasi, Tahun 1992 sampai sekarang.

2. Bagaimana tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paduran Mulya?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak ada pembagian harta waris Desa Paduran Mulya?
4. Jika harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris, siapa yang mengelola harta waris yang ditinggalkan muwaris?
5. Bagaimana pengetahuan para ahli waris tentang Ilmu waris?
6. Apakah di Desa Paduran Mulya pernah diadakan penyuluhan atau pengajian tentang ilmu waris?
7. Apakah para ahli waris mengetahui hukum membagi harta waris dan belajar tentang ilmu waris?
8. Menurut Bapak belajar ilmu waris itu penting atau tidak?
9. Bagaimana sikap para ahli waris ketika harta waris yang ada tidak dibagikan kepada ahli waris?
10. Menurut Bapak apabila harta waris yang ada tidak dibagikan kepada ahli waris dan kemudian hari harga tanah sudah mulai mahal ada tidak dampak negatifnya bagi para ahli waris?